



Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

The Influence of Rural and Urban Land and Building Tax Revenue on the Original Regional Income of Enrekang Regency

¹Nur Askiah, ²Andi Indah Lestari

^{1,2} Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : n.askiah5@gmail.com

Keywords:

Land and Building Tax
Original Revenue of the
District
Tax Revenue

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of land and building tax revenues in the rural and urban sectors on the original regional income of Enrekang Regency. The main problem raised is the level of compliance of land and building taxpayers which is still lacking, thus affecting the receipt of Land and Building Tax in Enrekang Regency. This study uses a quantitative approach with secondary data from the target and realization reports of PBB and PAD of Enrekang Regency in 2020-2021. The results of a simple linear regression analysis show that land and building tax revenues in the rural and urban sectors do not have a significant effect on PAD, with a significance value of $0.185 > 0.05$. With a t count of $1.713 < 2.353$. The regression equation obtained is $Y = 19.934 + 0.237$. Meanwhile, in terms of the contribution of Land and Building Tax to the Original Regional Income of Enrekang Regency from 2020-2024, it is still very low, namely an average of only 4% with very low criteria. In this case, it is important for BAPENDA as the PBB manager to conduct direct socialization/education to the community about the importance of paying PBB. Cooperation with village officials is also needed in the SPPT distribution process during the collection period. The media for disseminating information must also be adjusted to the conditions of the community. Routine annual evaluation of sub-districts/villages regarding the level of community compliance in paying PBB. Sub-districts/villages that have a high level of compliance can be given special awards or appreciation for being active in encouraging and educating the community regarding the importance of paying taxes on time. Sanctions or fines for late/non-compliance with PBB payments must also be emphasized consistently so that the community is more disciplined in fulfilling their tax obligations.

Kata Kunci:

Pajak Bumi dan Bangunan
Pendapatan Asli daerah
Penerimaan Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang. Masalah utama yang diangkat mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang masih kurang sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan target dan realisasi PBB dan PAD kabupaten Enrekang tahun 2020-2021. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai signifikansi $0,185 > 0,05$. Dengan t_{hitung} sebesar $1,713 < 2,353$. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 19,934 + 0,237$. Sedangkan dilihat dari kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2020-2024 masih sangat rendah yaitu rata-rata hanya sebesar 4% dengan kriteria sangat kurang. Dalam hal ini penting bagi pihak BAPENDA selaku pengelola PBB melakukan sosialisasi/edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB. Kerjasama dengan perangkat desa juga diperlukan dalam proses pendistribusian SPPT selama masa penagihan. Media penyebaran informasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. evaluasi rutin setiap tahun terhadap kelurahan/desa terkait tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Kelurahan/desa yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dapat diberikan penghargaan atau apresiasi khusus karena aktif dalam mendorong dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu. Sanksi atau denda atas keterlambatan/ketidakpatuhan pembayaran PBB juga harus ditegaskan secara konsisten agar masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bernegara, hal tersebut karena penerimaan perpajakan merupakan bagian terbesar dari penerimaan negara. Oleh karena itu, pemasukan dari sektor pajak harus tetap terjaga keberlangsungannya, bahkan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Salah satu pajak yang berpotensi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan sangat berperan penting terhadap kontribusi penerimaan pajak daerah dalam pembiayaan Pembangunan (Ratu, 2021). Hal ini karena Pajak Bumi dan Bangunan termasuk Jenis pajak dengan wajib pajak paling besar.

Adapun data laporan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan P2 kabupaten Enrekang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Realisasi PBB dan PAD Kabupaten Enrekang Tahun 2020-2024

Tahun	PBB	PAD
2020	4.067.882.946	Rp 78.247.324.549,96
2021	3.647.405.563	Rp 73.308.654.593,08
2022	4.584.632.048	Rp 102.309.329.990,98
2023	3.107.038.063	Rp 90.317.900.333,68
2024	1.217.235.083	Rp 65.982.073.363,55

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Enrekang, 2024

Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya yaitu kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo. Dalam penelitiannya (Ratnawati D, 2023) mengungkapkan bahwa masalah yang

terjadi terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajiban pajaknya, faktor ekonomi serta rasa malas dan menunda-nunda untuk membayar pajak karena kesibukan sendiri.

Penelitian yang relevan dari (Harjo & Darmawan, 2022) menyatakan bahwa efektifnya penagihan piutang pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sosialisasi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Hal ini yang menjadi hambatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dimana kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak masih belum bisa dikategorikan baik.

Selanjutnya penelitian dari (Lestari & Wulandari, 2022) bahwa penerimaan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah namun belum dikategorikan besar tetapi sudah kuat sehingga perlu ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian (Madina *et al.*, 2020) menyatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Pekalongan, namun tidak secara signifikan.

Dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Enrekang menghadapi tantangan terkait kurangnya kesadaran Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya banyak yang membahas mengenai Pengaruh Penerimaan PBB P2, namun tidak banyak yang menggabungkan dengan analisis kontribusi PBB P2 terhadap PAD. Dalam penelitian ini penulis menggabungkan analisis pengaruh PBB P2 dan analisis kontribusi PBB P2 terhadap PAD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada literatur dibidang perpajakan, khususnya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan-P2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif , untuk menganalisis Pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Objek penelitian ini adalah Kantor Badan Pendapatan daerah Kabupaten Enrekang, dengan fokus pada variabel independen (Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan) dan dependen (Pendapatan Asli Daerah). Data diperoleh merupakan laporan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, dalam hal ini data berupa 5 tahun Terakhir yaitu 2020-2024 (data sekunder). Adapun analisis data statistik mencakup uji normalitas, uji koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan antar variabel, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, dalam hal ini data berupa 5 tahun terakhir yaitu 2020-2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 2. Hasil Logaritma Natural PBB dan PAD Kabupaten Enrekang 2020-2024

Tahun	PBB (X)	PAD (Y)
2020	22.12639	25.08314
2021	22.01728	25.01794
2022	22.24598	25.35127
2023	21.85695	25.2266
2024	20.96186	24.91265

Sumber: hasil alahan data Microsoft Excel 2025

Analisis Deskriptif

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB (X)	5	20.96	22.25	21.8417	.51227
PAD (Y)	5	24.91	25.35	25.1183	.17292
Valid (listwise)	5				

Sumber: Data Primer Olahan SPSS 2025

Berdasarkan tabel 3 uji untuk analisis deskriptif, hasil analisis deskriptif terhadap data dari 5 tahun, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,43 dengan standar deviasi sebesar 0,51227. Adapun variabel Pendapatan asli daerah (Y) memiliki nilai rata-rata 0,15 dengan standar deviasi 0,17292.

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas, jika nilai Sig. (2-tailed) lebih besar >0,05 maka data berdistribusi Normal.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		5
S	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12294985
Most Extreme Differences	Absolute	.203
	Positive	.198
	Negative	-.203
Test Statistic		.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig) adalah sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang berdistribusi normal.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.494	.326	.14197

a. Predictors: (Constant), PBB

Sumber: Data Primer Olahan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai Rsquare sebesar 0,494. Artinya sekitar 49,4% Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Pajak Bumi dan Bangunan. Namun Adjusted R Square sebesar 0,326 yang menunjukkan bahwa kontribusi nyata dari Pajak Bumi dan Bangunan hanya sekitar 32,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Analisis regresi Linear Sederhana

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.934	3.027		6.585	.007
	PBB	.237	.139	.703	1.713	.185

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Primer Olahan SPSS 2025

Dari hasil pengujian SPSS tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi 0,185 artinya lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat juga nilai konstanta (nilai α) sebesar 19,934 dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (nilai β) sebesar 0,237 sehingga persamaan regresi dapat ditulis :

$$Y = 19,934 + 0,237X$$

- Nilai Konstanta Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 19,934 menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bernilai sama dengan 0, maka nilai untuk Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 19,934.
- Koefisien Pajak Bumi dan Bangunan (X) sebesar 0,237 artinya adalah bahwa setiap terjadi peningkatan Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X) 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,237 dan sebaliknya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil regresi linear sederhana pada tabel, variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai koefisien (nilai β) sebesar 0,237 dan signifikan ($p > 0,05$), menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam penerimaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,237 satuan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang selama periode 2020-2024 mengalami penurunan setiap tahunnya. Peningkatan terjadi hanya pada tahun 2022 namun pada tahun selanjutnya kembali

mengalami penurunan yang sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Begitu juga halnya dengan penerimaan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Banguna, yang juga mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2022 terjadi kenaikan dan melebihi target, namun penurunan kembali pada tahun berikutnya. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan tunggakan pembayaran pajak sehingga penerimaan daerah rebih rendah dari target yang ditentukan.

Kemudian berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada uji SPSS Statistik membuktikan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang dalam periode 2020-2024. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,185 > 0,05$. Adapun hasil uji Parsial (t) menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $1,713 < t_{tabel}$ sebesar $2,353$. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun pengaruhnya belum bisa dikategorikan signifikan.

Jika dilihat dari kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2020-2024 masih sangat rendah yaitu rata-rata hanya sebesar 4% dengan kriteria sangat kurang

Kurangnya pendapatan daerah dari sektor PBB P2 terjadi karena potensi ini belum tergarap secara maksimal. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak karena kurangnya kesadaran serta surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang kadang tidak sampai sehingga wajib pajak tidak tahu kapan harus membayar pajaknya. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang selaku pengelola perlu mengambil langkah atau tindakan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu penting bagi pihak BAPENDA selaku pengelola PBB melakukan sosialisasi/edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB. Kerjasama dengan perangkat desa juga diperlukan dalam proses pendistribusian SPPT selama masa penagihan. Media penyebaran informasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

BAPENDA juga dapat melakukan upaya peningkatan dengan melakukan evaluasi rutin setiap tahun terhadap kelurahan/desa terkait tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Kelurahan/desa yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dapat diberikan penghargaan atau apresiasi khusus karena aktif dalam mendorong dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu. Disisi lain, sanksi atau denda atas keterlambatan/ketidapatuhan pembayaran PBB juga harus ditegaskan secara konsisten agar masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya

D. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. Adapun kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2020-2024 masih sangat rendah yaitu rata-rata hanya sebesar 4% dengan kriteria sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan upaya pengoptimalan oleh Pihak BAPENDA sebagai pengelolanya.

Dari pembahasan diatas maka penting bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang selaku pengelola perlu mengambil langkah atau tindakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. BAPENDA

dapat melakukan evaluasi rutin setiap tahun terhadap kelurahan/desa terkait tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Kelurahan/desa yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dapat diberikan penghargaan atau apresiasi khusus karena aktif dalam mendorong dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu. Sanksi atau denda atas keterlambatan/ketidapatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 juga harus ditegaskan secara konsisten agar masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

REFERENSI

- anggoro, damas dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Azwad, N. A., Norhaedah, Yuniza, tri fira, & Awaluddin, sri prilmayanti. (2022). *Jurnal Business , Technology & Science. Jurnal Business, Technology & Science, 2*, 24–32.
- Fitriya. (2023). *Dispenda atau Bapenda : Tugas dan Fungsinya*. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/tugas-pokok-dispenda/>
- Harjo, D., & Darmawan, D. A. (2022). Efektivitas Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Penerimaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2021. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 2 No(3)*, 238–251.
- Lestari, A. I., & Asriani. (2021). Upaya Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang. *YUME: Journal of Management, 4(1)*, 334–353. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Lestari, A. I., & Wulandari, sri H. (2022). Pengaruh Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *YUME : Journal of Management, 5(1)*, 46–51. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3456>
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 14(1)*, 200–209. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018>
- Madina, A. N., Safi'i, M. A., & Surur, A. T. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan Periode 2026-2020. 1(2)*, 25–32.
- Mardiasmo. (2023). *perpajakan edisi terbaru* (F. Yulia (ed.)). ANDI.
- Nugroho, D. A. (2022). *Pajak Bumi dan Bangunan, Siapakah Yang Mengelola ?* DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-bumi-dan-bangunan-siapakah-yang-mengelola>
- Nurhaliza, & Karmilah. (2023). Pengaruh Pendidikan , Moralitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Kabupaten Kolaka Utara The Influence of Education , Morality , and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KP2KP in North Kolaka Regency. *Journal Axegnal: Tax and Economic Insights Journal, 1–6*.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (aidil amin Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Ratnawati D. (2023). Analysis Of Revenue Of Land And Building Tax On Increasing Regional Genuine Income In Enrekang Regency. *Journal AK-99, 3(1)*, 107–115. <https://doi.org/10.31850/ak99.v3i1.2272>
- Ratu, S. A. (2021). Pengaruh penerimaan pajak Bumi dan bangunan terhadap pendapatan

- asli daerah Kabupaten Tana Toraja. *Universitas Bosowa*, 1(2), 25–32.
- Saputra, H. (2022). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*.
- Sholihin, M., & Anggraini, puspita ghaniy. (n.d.). *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA* (arie Prabawati (ed.); 1st ed.). Andi.
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 52–62. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/rubin/article/view/2098>
- Tresnawati, R., Dewi Herawati, S., & Arsalan, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017 - 2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276–284. <https://doi.org/10.36985/b7td2t36>
- Wicaksono, G. (2017). *32-Article Text-46-3-10-20220811*. 9(1), 81–89.